

# PERAN UU ITE (UU No. 11 TAHUN 2008) DAN ETIKA MASYARAKAT SIBER: MENUMBUHKAN PERILAKU POSITIF BERJIWA PANCASILA DI DUNIA MAYA BAGI MASYARAKAT KOTA TANGERANG

## THE ROLE OF ITE LAW (UU NO. 11 TAHUN 2008) AND CYBER COMMUNITY ETHICS: GROWING POSITIVE BEHAVIOR WITH PANCASILA GUIDELINES IN THE CYBERSPACE FOR THE COMMUNITY OF TANGERANG CITY

Adi Rio Arianto<sup>1</sup>, Jerry Indrawan<sup>2</sup>, Gesti Anggraini<sup>3</sup>, M. Chairil Akbar Setiawan<sup>4</sup>

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan  
Universitas Satya Negara Indonesia  
(arianto.adirio@upnvj.ac.id , jerry\_indrawan18@yahoo.co.id ,  
gestianggra92@gmail.com, chairilakbar.set@gmail.com)

**Abstrak** – Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat Kota Tangerang–yang terfokus pada Rukun Tetangga (RT 03) dan Rukun Warga (RW 01) di Jalan Sandratex No. 106, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia–terhadap literasi digital dan etika masyarakat siber. Literasi digital tersebut terkait dampak positif dan negatif internet. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan peninjauan kepada empat puluh orang warga yang terdiri dari 30 pelajar, 5 tokoh perwakilan Karang Taruna Rempoa, dan 5 orang tua pelajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU ITE berdampak positif bagi masyarakat Kota Tangerang melalui: *pertama*, masyarakat Kota Tangerang dapat berkontribusi sebagai agen sosial dalam pencegahan secara dini dan mengatasi radikalisme daring, hoaks, dan persekusi daring di lingkungannya melalui perbaikan *mind-set* pelajar dan masyarakat terkait literasi siber secara mendalam; *kedua*, masyarakat Kota Tangerang memperoleh pemahaman tentang kode etik dan pondasi hukum melalui sosialisasi “Peran UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008) dan Etika Masyarakat Siber” sebagai upaya dalam mencegah terjadinya radikalisme daring, hoaks, dan persekusi daring akibat akses bebas dunia maya; *ketiga*, masyarakat Kota Tangerang dapat mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan, bela negara, dan Pancasila yang termuat dalam substansi UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008) guna menumbuhkan perilaku positif di dunia maya; dan *keempat*, lahirnya kesadaran di

<sup>1</sup> Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta; dan Koordinator Keamanan Internasional HI FISIP UPNVJ; serta Koordinator Komunitas Indonesia untuk Kajian Keamanan Internasional di Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (KI-KKI AIHII); Kepakaran dalam bidang Strategi, Pertahanan, dan Keamanan Internasional.

<sup>2</sup> Dosen Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta; dan Alumni Program Studi *Peace and Resolution Cohort I* Universitas Pertahanan Indonesia; Penulis Buku Studi Strategis & Keamanan; Kepakaran di bidang Politik, Keamanan & Perdamaian (*Peace & Conflict Resolution*).

<sup>3</sup> Mahasiswa Konsentrasi Strategi, Pertahanan, dan Keamanan Internasional, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta; Minat Kajian dalam bidang Psikologi, Gender (Feminisme), dan Keamanan Internasional

<sup>4</sup> Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta; Kepakaran dalam bidang Ekonomi Politik Internasional.

masyarakat Kota Tangerang tentang pentingnya hukum dan etika di ranah siber guna mengontrol perilaku positif di dunia maya dan mencegah lebih dini dampak negatif dunia maya di berbagai aspek kehidupan.

**Kata Kunci :** UU ITE, etika, digital, siber, Pancasila, Tangerang

**Abstract** – This research aims to look at the factors causing the lack of awareness of the people of Tangerang City –which located in Rukun Tetangga (RT 03) and Rukun Warga (RW 01) at Sandratex Street No. 106, Rempoa Village, Ciputat Timur District, Tangerang Selatan City, Banten Provincial of Indonesia–towards digital literacy (ethics of the cyber community). The digital literacy is related to positive and negative impacts of internet. The method used in this research is a qualitative method. The collecting data conducted by interviewing forty residents consisting of 30 students, 5 representatives of Karang Taruna Rempoa, as well as 5 students' parents. The results of the research show that the UU ITE has a positive impact on the Tangerang City community through: firstly, the Tangerang City community can contribute as social agents in early prevention and overcome online radicalism, hoakism, and online persecution in their environment through improving the mind-set of students and communities related to cyber literacy deeply; secondly, the people of Tangerang City gained an understanding of the code of ethics and legal foundation through counseling “The Role of the ITE Law (Law No. 11 of 2008) and the Ethics of the Cyber Society” as an effort to prevent online radicalism, hoaxes, and online persecution due to cyberspace free access; thirdly, the people of Tangerang City can implement the values of nationalism and Pancasila contained in the substance of the ITE Law (Law No. 11/2008) in order to foster positive behavior in cyberspace; and fourth, the emergence of awareness in the Tangerang City community about the importance of law and ethics in cyberspace in order to control positive behavior in cyberspace and prevent early negative impacts of cyberspace in all aspects.

**Keywords:** ITE Law, ethics, digital, cyber, Pancasila, Tangerang

## Pendahuluan

Nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan merupakan nilai-nilai dasar berkehidupan berbangsa dan bertanah air. Nilai-nilai ini berasal dari empat pilar kehidupan berbangsa Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945), Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dewasa ini pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan banyak mengalami gesekan dan pergeseran akibat banyaknya pertemuan dari berbagai budaya serta hadirnya ruang siber (dunia maya) yang menyediakan akses informasi secara bebas. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu terus dipupuk dalam kehidupan

masyarakat, terutama dikalangan generasi muda, khususnya pelajar.

Upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila dilakukan secara optimal kepada para pelajar. Posisi pelajar menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan karakter manusia Indonesia. Hal ini disebabkan pelajar merupakan usia paling ideal untuk diberikan pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Selain itu, pelajar juga merupakan objek sekaligus subjek dalam masyarakat Indonesia. Pelajar dipandang sebagai subjek karena memegang peranan penting sebagai generasi penerus bangsa. Sementara pelajar sebagai objek dipandang sangat rentan untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas kekerasan baik di dunia fisik

maupun di dunia maya (siber). Sumber kekerasan yang dilakukan pelajar adalah pemahaman radikalisme, tawuran, dan persekusi daring.<sup>5</sup> Jika dibiarkan, paham radikalisme, tawuran, dan persekusi daring ini dapat berkembang jauh yang berujung pada kekerasan, terorisme, *human trafficking*,<sup>6</sup> maupun sentimen yang berlandaskan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan).<sup>7</sup> Dalam hal ini, banyak pelajar yang menjadi bagian dari kegiatan terorisme.<sup>8</sup> Serangkaian aksi terorisme mulai dari Bom Bali I, Bom Gereja Kepunton, Bom di JW Marriot dan Hotel Ritz-Carlton, aksi penembakan Pos Polisi Singosaren di Solo, Bom di Beji dan Tambora, melibatkan pemuda atau pelajar.<sup>9</sup>

Dani Dwi Permana, salah satu pelaku Bom di JW Marriot dan Hotel Ritz-Carlton, yang saat itu berusia 18 tahun dan baru lulus SMA. Fakta di atas diperkuat oleh riset yang dilakukan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP). Dalam risetnya tentang radikalisme di kalangan siswa dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Jabodetabek, pada Oktober 2010-Januari 2011. LaKIP menemukan

<sup>5</sup> Agus Suwignyo, *Post-Truth dan (Anti) Pluralisme*, (Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2018).

<sup>6</sup> Petrus R. Golose, *Deradikalisasi Terorisme*, (Jakarta: YPKIK, 2009).

<sup>7</sup> Jerry Indrawan dan Efriza, "Bela Negara Sebagai Metode Pencegahan Ancaman Radikalisme di Indonesia", *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Universitas Pertahanan Indonesia, Vol. 7, No. 3, Desember 2017.

<sup>8</sup> Ridwan Makassar, *Benih-Benih Radikalisme di Mesjid*, (Jakarta: CSRC UIN, 2008); Zaki M. Mubarak, *Geneologi Islam Radikal di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2010).

<sup>9</sup> International Crisis Group, "Deradikalisasi dan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia", *Asia Report*, No. 142, 19 November 2007.

48,9% siswa menyatakan bersedia terlibat dalam aksi kekerasan terkait dengan agama dan moral<sup>10</sup> Rentannya pemuda terhadap aksi kekerasan dan terorisme patut menjadi keprihatinan. Banyak faktor yang menyebabkan para pemuda terseret kedalam tindakan terorisme. Setidaknya faktor ini bisa dibagi ke dalam dua kategori. *Pertama*, kategori internal diri para pemuda yang terdiri atas permasalahan kemiskinan, kurangnya pendidikan agama, lemahnya semangat kebangsaan, kurangnya pendidikan kewarganegaraan hingga kurangnya keteladanan. *Kedua*, kategori eksternal diri, yakni kemunculan kelompok radikal yang semakin intens dalam menyebarkan pemikirannya yang ditunjang dengan tergerusnya nilai kearifan lokal oleh arus modernitas negatif.<sup>11</sup>

Untuk membentengi para pelajar dan masyarakat umum dari radikalisme dan terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menggunakan upaya pencegahan melalui kontra-radikalisasi (penangkalan ideologi).<sup>12</sup> Hal ini dilakukan dengan membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di daerah, Pelatihan anti radikal-terorisme bagi

<sup>10</sup> Lihat, Endang Turmudi (Ed.), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press 2005); dan Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras*, (Jakarta: Teraju, 2002).

<sup>11</sup> Abu Rokhmad, "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal", *Walisongo*, Vol. 20, No.1, 2012. hlm. 81-82.

<sup>12</sup> Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), "Kajian Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi", (Jakarta: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT, 2007).

ormas, *Training of Trainer (ToT)* bagi sivitas akademika perguruan tinggi, serta sosialisasi kontra radikal terorisme siswa SMA di seluruh provinsi. Melihat beberapa kasus di atas, maka sudah semestinya pelajar mendapatkan pemahaman mendalam tentang bahaya radikalisme sejak usia dini. Sayangnya, sosialisasi kontra radikalisme yang dilakukan oleh BNPT masih terbatas di lingkungan perguruan tinggi dan SMA. Sementara di lingkungan SMP sosialisasi yang dilakukan masih bersifat terbatas. Padahal SMP merupakan waktu yang tepat untuk membentuk pola pikir seseorang. Hal ini dikarenakan secara psikologis, di masa inilah seseorang mulai merasa dewasa, mulai berpikir akan kebebasan dan ingin mengambil keputusan secara mandiri.

Aktor-aktor intelektual dari tindakan radikalisme, tawuran, dan persekusi daring memang tidak pernah mengambil rekrutan dari pelajar SMP atau SMA. Akan tetapi, keputusan seseorang menerima tawaran rekrutan dikarenakan pola pikir yang dimiliki. Penanaman pola pikir inilah yang menjadi krusial karena bisa menjadi sarana bagi para pelajar untuk menerima tawaran menjadi anggota atau tidak. Selain itu, diperlukan pendekatan lunak untuk mencegah tindakan terorisme termasuk radikalisme dengan melakukan pendekatan non-senjata kepada para pelaku tindak pidana terorisme, pendekatan lunak lebih difokuskan kepada bagaimana bisa menghilangkan atau mengikis pemikiran-pemikiran radikal yang menjurus ke arah terorisme yang

tertanam pada para pelaku terorisme.<sup>13</sup> Bahkan jika memungkinkan, adanya pola pikir yang tentang bahaya radikalisme dan/atau keteguhan atas nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan dapat membuat para pelajar menjadi agen organik dalam mengatasi permasalahan radikalisme, tawuran, dan persekusi daring di masyarakat bawah, seperti melakukan kampanye akan bahaya radikalisme dan/atau pentingnya nilai-nilai kebangsaan (minimal di lingkungan rumah tempat tinggal); dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila ada aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh orang tertentu di lingkungannya.

Melihat urgensi penguatan pemahaman akan bahaya radikalisme, tawuran, dan persekusi daring di tingkat pelajar dan masyarakat, maka perlu adanya terobosan peningkatan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan, maka menjadi urgen untuk meneliti Peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008) terkait dengan Etika Masyarakat Siber dalam Menumbuhkan Perilaku Positif Berjiwa Pancasila di Dunia Maya bagi Masyarakat Kota Tangerang. Dalam analisis terhadap UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008) dikaitkan dengan beberapa Peraturan Menteri (Permen) yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, yaitu seperti: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.29/PER/M. KOMINFO/12/2010 tentang perubahan

<sup>13</sup> Ridho Firmansyah, "Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme", *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 2, Maret 2019, hlm. 673.

kedua Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.26/PER/M.Kominfo/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet.<sup>14</sup> Termasuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.26/PER/M.Kominfo/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet.<sup>15</sup> Selain Permen, dalam penelitian ini juga melibatkan analisis tentang Peraturan Kepala Divisi Teknologi Informasi Kepolisian Negara Republik Indonesia No.1 Tahun 2011 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Di Lingkungan Divisi Teknologi Informasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>16</sup> Semua aturan ini diambil beberapa kata kuncinya untuk mempermudah dalam masyarakat dalam mengingat istilah-istilah terkait dunia maya. Kata kunci-kata kunci dalam analisis ini akan dibahas dalam bagian pembahasan.

Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu: *Pertama*, untuk meningkatkan pemahaman pelajar dan masyarakat Kota Tangerang akan bahaya tindakan radikalisme daring, *e-bullying*, dan persekusi daring. *Kedua*, mendalami peran UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008) dan Etika Masyarakat Siber. *Ketiga*, memahami

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.29/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.26/PER/M.Kominfo/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Peraturan Kepala Divisi Teknologi Informasi Kepolisian Negara Republik Indonesia No.1 Tahun 2011 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Di Lingkungan Divisi Teknologi Informasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perilaku Positif Berjiwa Pancasila di Dunia Maya bagi Masyarakat Kota Tangerang melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan yang akan digunakan sebagai benteng bagi para pelajar dalam membendung tindakan radikalisme daring, *e-bullying*, dan persekusi daring sekaligus memperdalam dan memperluas pemahaman pelajar dan masyarakat Kota Tangerang mengenai UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008) dan perannya dalam membentuk Etika Masyarakat Siber.

Penelitian ini berfokus pada Masyarakat Kota Tangerang, khususnya masyarakat yang tinggal di Jalan Sandratex, Keluaran Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Masyarakat ini secara geografis terletak berdekatan dengan PT. Sandratex dan pasar tradisional Rempoa yang kehidupan sosial dan masyarakatnya juga bergantung pada lingkungan pabrik dan pasar. Meskipun demikian, tingkat pengetahuan dan akses terhadap pendidikan dan internet yang cukup memadai dan bebas. Hanya saja, banyak dari kalangan pelajar dan masyarakat yang masih minim pengetahuan tentang manfaat dari internet, dimana sejumlah pelajar terkadang menghabiskan waktu berlama-lama di internet untuk mengakses dunia maya dalam bentuk *online game*, *browsing* informasi, dan lain-lain. Hal ini tentu saja perlu pengontrolan yang baik untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan seperti radikalisme daring, *e-bullying*, dan persekusi daring.

Pemilihan obyek dan lokasi penelitian sebagai mitra dikarenakan dua faktor, yakni eksternal dan internal. Dalam ruang lingkup eksternal, masyarakat Kota Tangerang merupakan masyarakat sosial yang secara geografis terletak di kawasan peralihan yang rawan. Menurut data dari BNPT, Kota Tangerang merupakan wilayah atau tempat peralihan antara wilayah pusat dan daerah terluar, yaitu perbatasan antara Jakarta Selatan dan Banten.<sup>17</sup> Selain itu, wilayah Kota Tangerang berdekatan dengan lokasi keluar-masuknya penduduk luar wilayah secara bebas akibat hadirnya pabrik dan pasar tradisional yang berpotensi pada kerawanan sosial.<sup>18</sup> Sementara, dari faktor internal masyarakat Kota Tangerang juga menghadapi persoalan kompleks, seperti akses teknologi dan informasi yang bebas di kalangan pelajar dan masyarakat. Padahal salah satu pintu masuk bagi radikalisme adalah melalui media sosial yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, masih lemahnya penguatan nilai-nilai kebangsaan sebagai sarana ideal dalam upaya mencegah masuk dan berkembangnya paham dan tindakan radikalisme, tawuran, pencurian, dan persekusi daring di Kota Tangerang.

Melihat dua permasalahan di atas, maka sudah seharusnya penelitian tentang “Peran UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008) dan Etika Masyarakat Siber: Menumbuhkan Perilaku Positif Berjiwa Pancasila di Dunia Maya bagi

<sup>17</sup> Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), *op.cit.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

Masyarakat Kota Tangerang” dilakukan agar masyarakat Kota Tangerang tidak terjebak ke dalam pemikiran maupun praktik yang membawa dampak negatif dari akses dunia maya bagi pelajar maupun masyarakat sekaligus untuk memperdalam pemahaman pelajar dan masyarakat Kota Tangerang dalam literasi digital (literasi siber).

### Tinjauan Pustaka

Diskusi tentang peran UU ITE dalam mendorong etika masyarakat Siber di beberapa wilayah Indonesia cukup banyak menjadi polemik dan perdebatan. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah kurangnya sosialisasi secara berkala terkait keberadaan UU ITE di masyarakat dari seluruh lapisan. Selain itu, minimnya minat masyarakat dalam memahami literasi digital yang diakibatkan oleh terbatasnya akses teknologi informasi yang mendukung kegiatan masyarakat berbasis digital khususnya pelajar menuju masyarakat siber yang beretika dan bermoral. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam memahami perdebatan tentang implementasi UU ITE, berikut kami sajikan beberapa penelitian terkait.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Raida L. Tobing dengan judul “Penelitian Hukum Tentang Efektifitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.<sup>19</sup> Dalam penelitiannya,

<sup>19</sup> Raida L. Tobing, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM

Tobing menguraikan beberapa anggapan terhadap implementasi UU ITE terkait kebutuhan masyarakat dalam melakukan aktivitas di dunia maya. Ia menilai bahwa UU ITE belum mampu menjawab kebutuhan dalam melakukan aktivitas dunia siber, karena kejahatan di dunia maya masih banyak jenisnya yang belum terjangkau oleh UU ITE seperti *E-mail*, *phising*, *spamming*, dan lain-lain. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan muatan UU ITE. Meskipun dengan adanya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sudah memberikan perlindungan hukum, namun demikian perlu diatur lebih lanjut secara tertib mengenai transaksi elektronik dalam Peraturan pemerintah. Hal yang menjadi kelemahan dari UU ITE adalah bahwa kejahatan di dunia maya masih banyak jenisnya yang belum terjangkau oleh UU ITE, seperti *email-phising*, *spamming*, dan lain-lain. Oleh karena itu dibutuhkan peningkatan muatan UU ITE. Penelitian tersebut tidak secara langsung membahas tentang perilaku masyarakat Kota Tangerang dalam aktivitas dunia maya, namun penelitian tersebut dapat digunakan untuk membantu pembaca dalam memahami kelemahan dan kekurangan atas implementasi UU ITE yang belum secara total mencegah kejahatan di ranah siber seperti yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu radikalisme *daring*, *e-bulllying*, dan persekusi *daring*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh AP Edi Atmaja dalam karyanya yang berjudul “Kedaulatan Negara Di Ruang

---

RI, 2010).

Maya: Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satipto Rahardjo”<sup>20</sup>, melihat hubungan globalisasi dan perilaku masyarakat dalam mengakses ruang siber. Ia menekankan pada aspek Globalisasi kontemporer yang timbul berkat perkembangan teknologi informasi semenjak internet telah bermetamorfosis menjadi suatu rezim hukum baru dengan elemen yang berbeda dari rezim hukum konvensional. Hal itu mendorong negara untuk hadir dalam rangka menegakkan hukumnya. Kedaulatan negara di ruang maya adalah bentuk hasrat negara untuk memperluas wilayah dan menegakkan hukumnya hingga batas yang sejauh-jauhnya. Untuk menegakkan kedaulatan di ruang maya melalui suatu konstruksi hukum, negara perlu memahami daya jangkauan internet. Negara harus mengetahui siapa yang diatur, dimana dia atau mereka, dan apa yang dia atau mereka lakukan. Pemahaman semacam itu berorientasi kepada masyarakat pengguna internet itu sendiri. Menegakkan hukum di masyarakat, berdasarkan pemikiran Satijpto Rahardjo, bukan berarti harus dengan mengintervensi masyarakat secara total, melainkan dengan membuat skema besar yang proses-proses konkretnya diserahkan kepada masyarakat. Dalam rangka menegakkan UU ITE dengan mengkriminalisasi pengguna internet, Pemerintah Indonesia semestinya mampu memilah-milah dan mengutamakan penyelesaian perkara di

---

<sup>20</sup> A.P. Edi Atmaja, “Kedaulatan Negara Di Ruang Maya : Kritik UU Ite Dalam Pemikiran Satipto Rahardjo”, *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 16, Mei-September 2014.

luar pengadilan, terlebih jika delik yang disangkakan adalah delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Juga harus dipahami bahwa dapat dikatakan sebagai delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik hanya jika perbuatan itu ditujukan untuk perorangan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Adi Rio Arianto dan Gesti Anggraini dalam “Membangun Pertahanan Dan Keamanan Siber Nasional Indonesia Guna Menghadapi Ancaman Siber Global Melalui Indonesia Security Incident Response Team On Internet Infrastructure (ID-SIRTII)<sup>21</sup>. Arianto dan Anggraini menguraikan secara mendalam perkembangan wilayah kedaulatan negara yang secara tradisional hanya terbatas pada aspek teritorial pada “Dimensi Geometri Terbatas (DGT)”, yaitu darat, laut, udara, dan bawah tanah, kini berkembang menjadi wilayah ekstrateritorial “Dimensi Geometri Tidak Terbatas (DGTT)” dengan hadirnya ruang maya “mayantara” (perpaduan antara digital dan siber), ruang hampa, ruang khatulistiwa, dan ruang galaksi (luar angkasa). Dalam istilah yang disebut oleh Adi Rio Arianto bahwa ruang maya “Mayantara” atau ruang siber sebagai salah satu dari delapan “lingkungan strategis” yang masuk dalam wilayah Keamanan Internasional “Basis Kelima” disebut dengan Teori Geometripolitika.

<sup>21</sup> Adi Rio Arianto dan Gesti Anggraini, “Membangun Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional Indonesia Guna Menghadapi Ancaman Siber Global Melalui Indonesia Security Incident Response Team On Internet Infrastructure (ID-SIRTII), *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Universitas Pertahanan Indonesia, Vol. 9, No. 1, April 2019, hlm. 17-21.

<sup>22</sup> Dalam Teori Geometripolitika, Arianto menyatakan bahwa dunia sebagai suatu kompleksitas kekuasaan yang dikelompokkan ke dalam delapan matra, yaitu darat, laut, udara, bawah tanah, siber, galaksi, ruang hampa, dan khatulistiwa. Adapun suatu proses politik yang melibatkan atau “mengikutsertakan” seluruh matra di atas, termasuk dalam hal ini, matra siber untuk membentuk suatu “kekuasaan internasional” disebut dengan istilah “geometripolitik” atau Cabang Ilmu “Geometripolitika” melampaui Cabang Ilmu Politika, Geopolitika, dan Astropolitika.<sup>23</sup> Dalam tulisan selanjutnya Adi Rio Arianto dan Gesti Anggraini, melihat proses pembuatan kebijakan keamanan nasional dengan membagi fungsionalisme siber menjadi dua domain utama, yaitu fungsionalisme siber untuk tujuan strategis atau politik tingkat tinggi (geometrik militer) dan fungsionalisme siber untuk tujuan non-strategis atau politik tingkat normal (geometrik sipil).<sup>24</sup>

Domain pertama, “fungsionalisme siber untuk tujuan strategis atau politik tingkat tinggi (geometrik militer)” yaitu pemanfaatan ruang siber yang mengarah pada penguasaan strategis dan mengamankan aktifitas militer

<sup>22</sup> Adi Rio Arianto, “Keamanan Siber Menuju Perang Geometri Antarbangsa: Geometripolitika dan Arsitektur Keamanan Dunia Era Horizontal Abad 21”, *Prosiding Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia VII (VENNAS AIHII VII)*, 2016, hlm. 18-20.

<sup>23</sup> Adi Rio Arianto, “Cyber Security: Geometripolitika dan Dimensi Pembangunan Keamanan Dunia Era Horizontal Abad 21, *Jurnal Power In International Relations*, Universitas Potensi Utama, Vol. 1, No. 2, Februari 2017, hlm. 110-112.

<sup>24</sup> Adi Rio Arianto dan Gesti Anggraini, *op.cit.*

yang berujung pada Perang Siber.<sup>25</sup> Pemanfaatan ini jauh lebih rumit karena melibatkan instrument militer. Jika tidak dikendalikan dengan baik, dapat menghambat aksi kemiliteran. Fungsionalisme siber untuk geometrik militer dapat berupa pemanfaatan ruang siber untuk menciptakan, menangkal, dan melindungi berbagai serangan terhadap infrastruktur siber yang terhubung dengan teknologi nuklir, teknologi pembangkit listrik nasional, teknologi kemaritiman, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penyerangan terhadap fasilitas yang terhubung dengan teknologi siber yang mengarah pada dukungan perang siber Global (PSG) maupun dukungan Perang Geometri Antarbangsa (PGA).<sup>26</sup> Domain kedua, “fungsionalisme siber untuk tujuan non-strategis atau politik tingkat normal (geometrik sipil)” yaitu pemanfaatan ruang siber yang mengarah pada penguasaan “kuasa” dan mengamankan aktifitas masyarakat sipil di ruang siber.<sup>27</sup> Jika terjadi penyalahgunaan terhadap fungsionalitas ini, berpotensi munculnya kejahatan siber seperti serangan terhadap fasilitas internet sipil, website, dan lain-lain, jebolnya akun nasabah bank, pencurian data untuk motif ekonomi, penyebaran identitas pribadi, kejahatan terhadap aktivitas sosial media, dan lain-lain. Jadi, fungsionalisme ruang siber mesti dikontrol secara komprehensif dengan melibatkan geometrik militer dan geometrik sipil.<sup>28</sup> Berkenaan dengan

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Adi Rio Arianto, *op.cit.*, 2016, hlm. 18-22.

<sup>27</sup> Adi Rio Arianto dan Gesti Anggraini, *op.cit.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

dukungan perang siber Global (PSG) maupun dukungan Perang Geometri Antarbangsa (PGA), Perang Siber berbentuk “netwar”<sup>29</sup> juga dapat melibatkan gabungan perang informasi di dunia maya (*information warfare*).<sup>30</sup> Dalam hal ini, perang informasi juga melibatkan taktik intelijen.<sup>31</sup>

Keempat, dalam diskusi yang disampaikan oleh Sukamta sebagai Anggota Komisi I DPR RI yang bertemakan “Relevansi UU ITE Pasca Revisi”.<sup>32</sup> Ia berpendapat bahwa “Relevansi UU ITE Pasca Revisi” dalam rangkaian kegiatan Parlemen Remaja 2018, menjadi momentum yang tepat sebagai ajang sosialisasi dan pemberian pemahaman tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kepada generasi muda. Apalagi, generasi muda saat ini yang bergantung kepada perkembangan teknologi. Hal itu diungkapkan Sukamta di hadapan 124 peserta Parlemen Remaja 2018, dalam diskusi panel bertema “Relevansi UU ITE Pasca Revisi” di Wisma Griya Sabha,

<sup>29</sup> Nathalie Chaplan, “Cyber War: the Challenge to National Security”, *Global Security Studies*, University of North Carolina Wilmington, Vol. 4, Issue 1, Winter 2013.

<sup>30</sup> Anne W. Brascomb (ed), *Toward A Law of Global Communication Network*, (New York: Longman, 1986); Thompson, Ronald dan William Cats Barril, *Information Technology and Management*, (New York: Mc Graw Hill, 2003); David S. Alberts dan Daniel S. Papp, *Informastion Age Anthology: The Information Age Military*, DoD C4ISR Cooperative Research Program, Washington, D.C, 2001.

<sup>31</sup> Riant Nugroho, *National Security Policy: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)

<sup>32</sup> Sukamta, “Relevansi UU ITE Pasca Revisi”, 8 September 2018”, dalam <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/22204/t/UU+ITE+Harus+Dipahami+Generasi+Muda>, diakses pada 15 Oktober 2019.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bogor, Jawa Barat pada 18 September 2018. Sukamta mengapresiasi kegiatan Parlemen Remaja 2018 bertema “Pemuda di Persimpangan Teknologi Informasi” yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ini. Sukamta melihat anak-anak muda peserta Parlemen Remaja sangat antusias. Tema yang diambil mengenai UU ITE ini sudah *tepat* dan menarik. Karena secara aturan, UU ini masih baru dan paling aktual, terkait dengan dunia digital. Jadi diskusi tentang UU ITE perlu disosialisasikan dan dipahami juga, khususnya kepada generasi muda. Ia berpendapat bahwa pasal mengenai UU ITE harus dipahami seluruh generasi muda, terutama berkaitan dengan aktivitas *e-commerce*, karena membahas tentang perlindungan pada proses transaksi.<sup>33</sup>

Dalam hal memahami perkembangan generasi muda berkenaan dengan *e-commerce*. Pasal 27 UU ITE yang membahas perilaku tentang larangan berjudi, kekerasan, memfitnah, dan pornografi penting juga dipahami, supaya generasi muda tidak mudah terpengaruh. UU ini memang dibuat untuk mengatur dunia maya menjadi teratur. Tapi di satu sisi, kita tidak ingin proses pengaturan dan pengetatan menjadi berlebihan bagi pengguna dunia maya. Jadi dalam pengaturan hukuman atau hal-hal yang dilarang, tingkat hukumannya perlu proporsional. Misalnya, hukuman yang dulunya besar, setelah dilakukan evaluasi

<sup>33</sup> *Ibid.*

tenyata perlu dikurangi. Negara bisa mengambil tindakan yang diperlukan terhadap pelanggar, tetapi negara tidak perlu berlebihan.

Sukamta berharap agar peserta Parlemen Remaja menjadi seorang legislator di masa yang akan datang, sehingga para peserta harus memanfaatkan acara yang ada dengan sebaik-baiknya dan belajar yang benar di dunia nyata maupun dunia maya sehingga setelah mengikuti acara Parlemen Remaja para peserta bisa mengembangkan kemampuannya sebaik mungkin. Sukamta berharap peserta Parlemen Remaja tersebut menjadi seorang Legislator dan pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kegiatan ini mendorong peserta untuk memanfaatkannya dan belajar yang baik di dunia maya maupun nyata sehingga bisa mengembangkan kemampuannya sebaik mungkin. Dalam diskusi yang bertemakan Parlemen Remaja tahun 2018 tersebut peserta diberikan pengetahuan tentang tata cara menjadi seorang legislator serta menggunakan teknologi informasi secara baik.<sup>34</sup>

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu: *pertama*, identifikasi peran UU ITE (UU No. 11 TAHUN 2008) secara serempak kepada 40 orang peserta yang terdiri dari 30 pelajar, 5 tokoh masyarakat

<sup>34</sup> *Ibid.*

(perwakilan Karang Taruna Rempoa), serta 5 orang tua pelajar yang tersebar di wilayah Rukun Tetangga (RT 03) dan Rukun Warga (RW 01) di Jalan Sandratex No. 106, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Kegiatan penelitian ini sebagai bekal dasar dan internalisasi kode etik umum masyarakat Kota Tangerang di dunia maya; *kedua*, identifikasi akses teknologi di dunia maya secara *orang-per-orang* untuk membentuk perilaku etik masyarakat Kota Tangerang dalam akses literasi digital (literasi siber); dan *ketiga*, analisis penelitian, evaluasi, dan tindak lanjut. Berikut adalah uraian untuk memahami bentuk tindak lanjut yang dilakukan oleh peneliti terhadap mitra strategis dan peserta yang terlibat dalam penelitian ini.

#### **A. Identifikasi Serempak tentang Pemahaman “UU ITE (UU No. 11 TAHUN 2008) sebagai Bekal Dasar dan Internalisasi Kode Etik Masyarakat Kota Tangerang di Dunia Maya**


Penyuluhan serempak dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh peserta di Aula Lurah Kota Tangerang selama tiga hari dengan durasi waktu empat jam dalam satu hari. Semua peserta diberikan materi selama empat jam dalam dua sesi. Sesi pertama adalah sesi pemaparan materi satu arah dari dua presenter disertai dengan diskusi. Sesi kedua dilakukan sesi pemaparan materi satu arah dari dua presenter disertai dengan diskusi. Dari paparan yang dilakukan, peneliti

membuat klasifikasi pertanyaan yang mewakili permasalahan di lingkungan Kota Tangerang.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut terdiri dari beberapa kata kunci sebagai bentuk awal mengenali informasi dan pengetahuan awal peserta sebelum diadakan sesi wawancara. Berikut adalah rangkaian pertanyaan dengan beberapa kata kuncinya, yaitu : “UU ITE, UU Siber, UU Dunia Maya; Internet, digital, siber, dunia maya; hoaks, *hacker*, *online game*, terciduk; *e-bullying*, membuli, buli; masyarakat digital, dunia maya; Pancasila, bela negara, nasionalisme; etika, keamanan, sopan santun. Semua kata di atas diklasifikasi dalam tujuh buah pertanyaan yang setiap pertanyaan memuat substansi yang berkaitan dengan pemahaman dan pengalaman peserta terkait relasi antara pemahaman terkait literasi digital (literasi siber) dan istilah-istilah serta substansi etika yang termuat dalam UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008) di wilayah Kota Tangerang.

Hal tersebut di atas dilaksanakan agar dalam memahami alur berpikir peserta sebelum dan sesudah penelitian dapat diketahui indikatornya. Dengan demikian dapat dengan mudah untuk dianalisis, dipertakan hasilnya, serta dapat dievaluasi pelaksanaannya menurut pengukuran yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam mengembangkan kajian dimaksud.

Berikut adalah tujuh pertanyaan yang digunakan dalam penelitian di wilayah Kota Tangerang yang tersaji dalam diagram pertanyaan berikut :



**Gambar 1.** Diagram pertanyaan untuk menggali pemahaman dan pengalaman peserta terkait relasi antara literasi digital (literasi siber) dan substansi etika yang termuat dalam UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008) di wilayah Kota Tangerang (Data : 6-9 Agustus 2019).

Dari diagram di atas, dapat diuraikan beberapa hal berikut: terkait pertanyaan pertama: “Pernah mendengar kata UU ITE? UU Siber? UU Dunia Maya?” Pertanyaan ini digunakan untuk mengetahui kedalaman pengetahuan peserta terkait literasi UU ITE. Hal ini penting karena dengan memahami UU ITE, setidaknya peserta memahami tujuan UU itu dibuat beserta tujuannya. Jika peserta memahami hal tersebut, maka aktivitas peserta dalam akses internet akan lebih terkontrol. Pertanyaan kedua: “Pernah mendengar kata internet, digital, siber, dan dunia maya?” Pertanyaan ini digunakan untuk mengetahui kedalaman pengetahuan peserta tentang literasi digital atau literasi siber. Setidaknya, jika peserta memahami

keseluruhan atau sebagai kata ini, maka literasi mereka tentang dunia maya berada dalam situasi yang melek digital. Pertanyaan ketiga dan keempat: “Pernah mendengar kata hoaks, *hacker*, *online game*, dan terciduk? Kemudian, Pernah mendengar kata e-bullying? kata membuli? kata buli?” Kedua pertanyaan ini digunakan untuk mengetahui kedalaman pemahaman peserta terkait dampak negatif dari dunia maya. Artinya peserta yang memahami dengan baik kata-kata kunci ini berada dalam situasi yang baik dalam beraktivitas di dunia maya. Berikutnya, pertanyaan kelima, keenam, dan ketujuh: “Seringkah mendengar kata Masyarakat Digital dan Dunia Maya?; Seringkah mendengar kata Pancasila,

Bela Negara, Nasionalisme?; Seringkah mendengar kata etika, keamanan, sopan santun di dunia maya?” Ketiga pertanyaan ini untuk mengetahui kedalaman peserta terkait nilai-nilai Pancasila, bela negara, dan nasionalisme yang berujung pada pemahaman tentang etika beraktifitas di dunia maya. Semua pertanyaan didesain berurutan agar jawaban peserta menggambarkan literasi digitalnya.

### **B. Identifikasi Akses Teknologi Digital secara Orang-Per-Orang untuk Membentuk Perilaku Etik Peserta dalam Akses Literasi Digital (Literasi Siber)**

Metode praktik ini terpusat pada akses internet secara langsung baik melalui perangkat telepon genggam milik peserta dan juga melalui akses komputer yang terhubung ke internet secara personal pasca kegiatan penyuluhan yang berbentuk sosialisasi. Praktik akses internet ini dilakukan dengan tujuan untuk memberi pemahaman langsung bahaya tindakan radikalisme daring, *e-bullying*, dan persekusi daring. Melalui praktik ini peserta diarahkan untuk memahami nilai-nilai Pancasila dan bela negara di dunia maya. Praktik ini terbagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama mempraktikkan akses dunia maya yang positif agar terhindar dari tindakan radikalisme daring, *e-bullying*, dan persekusi daring. Materi-materi praktik yang diberikan mencakup mengenali tindakan-tindakan radikalisme daring, *e-bullying*, dan persekusi daring di Indonesia serta cara pencegahannya. Sementara sesi kedua

berisi penanaman nilai-nilai kebangsaan yang difokuskan akses dunia maya yang bisa menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dan bela negara yang telah dikaitkan dengan substansi dari implementasi UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008). Penekanan bela negara juga merupakan salah satu implementasi dari semangat kampus UPN Veteran Jakarta sebagai kampus bela negara. Dalam setiap sesi praktik, peserta dan peneliti langsung berinteraksi secara interaktif dimana pembicara memberikan instruksi secara langsung dan peserta langsung mempraktikkan. Pembicara banyak menggali pemahaman peserta dengan memberikan pertanyaan konstruktif Berwawasan Mayantara (digital dan siber).

### **Hasil Penelitian**

Hasil penelitian dapat dianalisis berdasarkan empat pembahasan, yaitu: *pertama*, analisis masyarakat Kota Tangerang dapat berkontribusi sebagai agen sosial dalam pencegahan secara dini dan mengatasi radikalisme daring, hoaks, dan persekusi daring di lingkungannya melalui perbaikan *mind-set* pelajar dan masyarakat terkait literasi siber secara mendalam; *kedua*, analisis masyarakat Kota Tangerang memperoleh pemahaman tentang kode etik dan pondasi hukum melalui identifikasi pemahaman tentang “Peran UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008) dan Etika Masyarakat Siber” sebagai upaya dalam mencegah terjadinya radikalisme daring, hoaks, dan persekusi daring akibat akses bebas dunia maya; *ketiga*, analisis masyarakat Kota

Tangerang dapat mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila yang termuat dalam substansi UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008) guna menumbuhkan perilaku positif di dunia maya; dan keempat, analisis lahirnya kesadaran di masyarakat Kota Tangerang tentang pentingnya hukum dan etika di ranah siber guna mengontrol perilaku positif di dunia maya dan mencegah lebih dini dampak negatif dunia maya. Berikut adalah analisisnya.

*Pertama*, Masyarakat Kota Tangerang adalah Agen Sosial Pencegah Radikalisme Daring, *E-Bulllying*, dan Persekusi Daring Melalui Penguatan *Mind-Set* Masyarakat Terhadap Literasi Siber. Melalui penelitian tentang “Peran UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008) dan Etika Masyarakat Siber: Menumbuhkan Perilaku Positif Berjiwa Pancasila di Dunia Maya bagi Masyarakat Kota Tangerang” diperoleh sebuah gambaran bahwa masyarakat Kota Tangerang adalah agen sosial yang dapat berkontribusi sebagai aktor penting dalam mencegah secara dini dan mengatasi radikalisme daring, hoaks, dan persekusi daring di lingkungannya melalui perbaikan *mind-set* pelajar dan masyarakat terkait literasi siber. Dari empat puluh peserta, setidaknya terdapat tiga puluh lima peserta menjawab dengan yakin seluruh pertanyaan yang diberikan dalam diagram pertanyaan. Hal ini didukung dengan pemahaman peserta melalui praktik langsung akses dunia maya.

*Kedua*, Masyarakat Kota Tangerang Memahami Kode Etik Dunia Digital Melalui

Substansi “UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008)” Guna Mencegah Radikalisme Daring, *E-Bulllying*, dan Persekusi Daring. Melalui penelitian tentang “Peran UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008) dan Etika Masyarakat Siber: Menumbuhkan Perilaku Positif Berjiwa Pancasila di Dunia Maya bagi Masyarakat Kota Tangerang” diperoleh sebuah gambaran bahwa pemahaman pelajar tentang dan masyarakat Kota Tangerang sudah pernah mendengar kata radikalisme daring, *e-bulllying*, dan persekusi daring. Hanya saja, mereka belum memahami makna radikalisme daring, *e-bulllying*, dan persekusi daring secara mendalam. Para pelajar dan masyarakat sebagian besar mengartikan radikalisme daring, *e-bulllying*, dan persekusi daring sebagai tindak kekerasan yang bersifat fisik saja sedangkan yang daring belum sepenuhnya. Sementara sebagian kecil hanya pernah mendengar, tetapi tidak paham makna kata radikalisme daring, *e-bulllying*, dan persekusi daring. Hal ini tentu harus diatasi mengingat penerjemahan kata radikalisme daring, *e-bulllying*, dan persekusi daring hanya sebatas kekerasan fisik.

Yang harus dipahami terlebih dahulu adalah bagaimana masyarakat, termasuk pelajar di wilayah Kota Tangerang, memahami perbedaan antara radikal, radikalisme dan radikalisasi. Menurut beberapa penelitian, seorang yang berpikir radikal, dalam arti mendalam, boleh-boleh saja, bahkan sudah seharusnya seperti itu. Namun ketika radikal telah menjadi sebuah paham (radikalisme), maka ada potensi hal tersebut dijadikan ideologi

oleh seseorang, tergantung apakah lingkungannya mendukung atau tidak. Sementara radikalisme adalah perilaku seseorang yang tumbuh menjadi reaktif ketika terjadi ketidakadilan di dalam masyarakat.<sup>35</sup> Oleh karenanya dalam memahami radikalisme perlu ditelusuri aspek-aspek psikologis maupun sosiologis terkait dimana seseorang tumbuh dan berkembang. Pola pikir radikal bukanlah suatu hal yang negatif, tetapi akan menjadi potensi ancaman apabila pemikirannya tersebut telah dijadikan sebuah paham dan dimaksudkan untuk disebarluaskan secara luas. Ketika telah menjadi sebuah paham, maka ada keniscayaan dari para pengikutnya untuk merealisasikan setiap tujuan yang dicanangkan. Dalam beberapa aspek tertentu, bisa jadi upaya perwujudan tujuan dilakukan dengan cara-cara kekerasan.

Selain itu, di kalangan pelajar dan masyarakat Kota Tangerang terdapat pemahaman keliru bahwa paham radikalisme hampir disinonimkan dengan ajaran Islam. Pemahaman seperti ini muncul dari adanya pemberitaan media yang terus menerus memperlihatkan bahwa pelaku aksi-aksi radikal adalah Muslim. Tentu saja hal ini dapat menghilangkan esensi radikalisme yang sebenarnya bisa berasal dari kalangan manapun, tanpa memperhatikan SARA. Sebagai suatu paham, nilai-nilai radikal bisa muncul dari beragam hal. Ada yang berasal dari sisi etnis, seperti Gerakan ETA Basque di Spanyol maupun Kurdi di Timur Tengah. Ada juga yang berbasiskan

<sup>35</sup> Abu Rokhmad, *op.cit*, hlm. 82-83.

agama, seperti ISIS di Timur Tengah maupun Zionis di Israel.

Selain itu, masih lemahnya kesadaran berbangsa di kalangan pelajar dan masyarakat Kota Tangerang. Hal ini tampak dari pemahaman mereka yang masih sedikit tentang pentingnya semangat kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mereka juga tidak memahami apa yang dimaksud dengan empat pilar kebangsaan. Sebagian besar siswa juga tidak mengetahui apa saja empat pilar kebangsaan. Padahal empat pilar inilah yang menjadi *safety net* bagi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara di era keterbukaan seperti sekarang ini sebagai konsekuensi dari globalisasi. Ketidakmampuan mereka dalam memberikan filter terhadap budaya asing yang masuk tentunya akan mengancam nilai-nilai kebangsaan yang ada dalam diri mereka.

*Ketiga, Masyarakat Kota Tangerang Mempraktikkan Nilai-Nilai Kebangsaan, Pancasila, dan Bela Negara Sesuai Substansi UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008) Membentuk Perilaku Positif Di Dunia Maya.* Melalui penelitian tentang “Peran UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008) dan Etika Masyarakat Siber: Menumbuhkan Perilaku Positif Berjiwa Pancasila di Dunia Maya bagi Masyarakat Kota Tangerang” diperoleh sebuah gambaran bahwa sebelum penelitian dilakukan, yang tadinya pelajar dan masyarakat Kota Tangerang masih belum menyadari secara mendalam konsekuensi penggunaan media sosial, maka melalui wawancara dan

praktik orang-per-orang mengenai peran UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008), pelajar dan masyarakat Kota Tangerang mulai dapat menangkal tindakan radikalisme daring, *e-bulllying*, dan persekusi daring. Semua pelajar dan masyarakat memiliki telepon genggam, dan mayoritas mulai digunakan untuk selain eksis di media sosial atau bermain game, juga menyebarkan informasi yang benar. Sebelum wawancara, hampir semua siswa belum bisa menggunakan media sosial dengan bertanggungjawab. Artinya mereka belum bisa memfilter secara mandiri konten-konten yang terdapat dalam media sosial. Selanjutnya, setelah wawancara dilakukan, peserta memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang ciri-ciri pelaku penyebaran pemikiran atau paham radikal yang dilakukan melalui media sosial. Ke depannya, setelah melakukan wawancara, maka tahap ketiga penelitian ini adalah mengawal keberlanjutan implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan output yang tidak hanya baik, tetapi juga konstruktif dan memiliki manfaat kepada pelajar dan masyarakat Kota Tangerang, yaitu untuk menumbuhkan Perilaku Positif Berjiwa Pancasila di Dunia Maya bagi Masyarakat Kota Tangerang dengan pemahaman yang mendalam tentang implementasi dari UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008) dan Etika Masyarakat Siber.

*Keempat*, Masyarakat Kota Tangerang Mengerti Arti Penting Hukum Dan Etika Di Ranah Siber Guna Mengontrol Perilaku Positif Di Dunia Maya Dan Mencegah Lebih Dini Dampak Negatif

Dunia Maya. Melalui penelitian tentang “Peran UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008) dan Etika Masyarakat Siber: Menumbuhkan Perilaku Positif Berjiwa Pancasila di Dunia Maya bagi Masyarakat Kota Tangerang” diperoleh sebuah gambaran bahwa pemahaman dan tindakan radikalisme, tawuran, pencurian, dan persekusi daring adalah suatu fenomena masyarakat yang dapat berdampak buruk akibat dari kebebasan dalam mengakses internet yang tidak terkontrol yang dapat memicu tindakan kekerasan di dunia nyata. Hal ini tidak hanya mengancam nyawa pelaku, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Untuk itu, perlu dilakukan pemahaman yang komprehensif tentang bahaya Paham dan tindakan radikalisme, tawuran, pencurian, dan persekusi daring. Salah satunya adalah dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang diharapkan dapat menjadi benteng yang membendung paham dan tindakan radikalisme, tawuran, pencurian, dan persekusi daring. Pihak-pihak yang harus disasar tidak hanya berasal dari kalangan perguruan tinggi maupun sekolah menengah atas (SMA), tetapi juga pelajar siswa sekolah menengah pertama (SMP) dan masyarakat setempat. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman atas bahaya paham dan tindakan radikalisme, tawuran, pencurian, dan persekusi daring sedini mungkin. Untuk itu, pemerintah maupun sivitas akademika perguruan tinggi perlu melakukan penelitian tentang “Peran UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008) dan Etika Masyarakat Siber” secara aktif dan berkala sebagai bentuk pencegahan

berkembangnya paham dan tindakan radikalisme, tawuran, dan persekusi daring di Kota Tangerang.

## Kesimpulan

Hasil penelitian tentang “Peran UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008) dan Etika Masyarakat Siber: Menumbuhkan Perilaku Positif Berjiwa Pancasila di Dunia Maya bagi Masyarakat Kota Tangerang” menunjukkan bahwa kegiatan penelitian yang melibatkan empat puluh orang warga Kota Tangerang yang terdiri dari 30 pelajar, 5 tokoh masyarakat (perwakilan Karang Taruna Rempoa), serta 5 orang tua pelajar yang tersebar di wilayah Rukun Tetangga (RT 03) dan Rukun Warga (RW 01) berdampak positif bagi masyarakat Kota Tangerang. Hal tersebut ditunjukkan melalui beberapa hal berikut, yaitu: *pertama*, masyarakat Kota Tangerang, baik pelajar di tingkat SD, SMP maupun SMA serta tokoh pemuda, dan beberapa orang tua pelajar dapat berkontribusi sebagai agen sosial dalam pencegahan secara dini dan mengatasi radikalisme daring, hoaks, dan persekusi daring di lingkungannya melalui perbaikan *mind-set* pelajar dan masyarakat terkait literasi siber; *kedua*, masyarakat Kota Tangerang memperoleh pemahaman tentang kode etik dan pondasi hukum melalui penyuluhan “Peran UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008) dan Etika Masyarakat Siber” sebagai upaya dalam mencegah terjadinya radikalisme daring, hoaks, dan persekusi daring akibat akses bebas dunia maya; *ketiga*, masyarakat Kota

Tangerang dapat mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan, bela negara, dan Pancasila yang termuat dalam substansi UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008) guna menumbuhkan perilaku positif di dunia maya; dan keempat, lahirnya kesadaran di masyarakat Kota Tangerang tentang pentingnya hukum dan etika di ranah siber guna mengontrol perilaku positif di dunia maya dan mencegah lebih dini dampak negatif dunia maya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Anne W. Brascomb (ed). 1986. *Toward A Law of Global Communication Network*. New York: Longman.
- David S Alberts dan Daniel S. Papp. 2001. “Information Age Anthology: The Information Age Military”. DoD C4ISR Cooperative Research Program, Washington, D.C.
- Golose, Petrus Reinhard. 2009. *Deradikalisasi Terorisme*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK).
- Makassary, Ridwan, dkk. 2010. *Benih-Benih Radikalisme di Mesjid*. Jakarta: CSRC UIN Jakarta.
- Mubarak, Zaki M. 2008. *Geneologi Islam Radikal di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Nugroho, Riant. 2013. *National Security Policy: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). 2007. *Kajian Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT.
- Thompson, Ronald dan William Cats Barril. 2003. *Information Technology and Management*. New York: Mc Graw Hill.

Suwignyo, Agus. 2018. *Post-Truth dan (Anti) Pluralisme*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.

Turmudi, Endang (Ed). 2005. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.

Zada, Khamami. 2002. *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras*. Jakarta: Teraju.

## Jurnal

Arianto, Adi Rio. 2017. "Cyber Security; Geometripolitika dan Dimensi Pembangunan Keamanan Dunia Era Horizontal Abad 21". *Jurnal Power in International Relations*. Universitas Potensi Utama. Vol. 1. No. 2. Februari 2017.

Arianto, Adi Rio dan Gesti Anggraini. 2019. "Membangun Pertahanan Dan Keamanan Siber Nasional Indonesia Guna Menghadapi Ancaman Siber Global Melalui Indonesia Security Incident Response Team On Internet Infrastructure (ID-SIRTII)". *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*. Universitas Pertahanan Indonesia. Vol. 9. No. 1. April.

Atmaja, AP Edi. 2014. "Kedaulatan Negara Di Ruang Maya : Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satipto Rahardjo". *Jurnal Opinio Juris*. Vol. 16. Mei-September.

Firmansyah, Ridho. 2019. "Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme". *Jurnal Jurist-Diction*. Vol. 2 No. 2. Maret.

Indrawan, Raden Mas Jerry dan Efriza. 2017. "Bela Negara Sebagai Metode Pencegahan Ancaman Radikalisme di Indonesia". *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*. Universitas Pertahanan Indonesia. Vol. 7. No. 3. Desember 2017.

International Crisis Group. 2007. "Deradikalisasi dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia." *Asia Report*. Vol. 19. No. 142. November.

Nathalie Chaplan. 2013. "Cyber War: the Challenge to National Security". *Global*

*Security Studies*. University of North Carolina Wilmington. Vol. 4. Issue 1. Winter 2013.

Rokhmad, Abu. 2012. "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal." *Walisono*. Vol. 20. No.1.

## Prosiding

Arianto, Adi Rio. 2016. "Keamanan Siber Menuju Perang Geometri Antarbangsa: Geometripolitika dan Arsitektur Keamanan Dunia Era Horizontal Abad 21". *Prosiding Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia VII (VENNAS AIHII VII)*.

## Peraturan Menteri

Peraturan Kepala Divisi Teknologi Informasi Kepolisian Negara Republik Indonesia No.1 Tahun 2011 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Di Lingkungan Divisi Teknologi Informasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.29/PER/M. KOMINFO/12/2010 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.26/PER/M. Kominfo/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet

Peraturan Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Dan Elektronika Pertahanan Negara.

## Website

Sukamta. 2019. "Relevansi UU ITE Pasca Revisi", 18 September 2018, dalam <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/22204/t/00+ITE+Harus+Dipahami+Generasi+Muda>, diakses pada 15 Oktober 2019.